



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR: 24 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan bahwa ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja kecamatan kabupaten Maros;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN MAROS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Maros;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada kecamatan .

BAB II KEDUDUKAN ,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah .
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan masyarakat
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat .
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang tugas dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan .
- (1). pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5). Kecamatan dipimpin oleh camat
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah..

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi kecamatan terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- 1. Sub Bagian umum dan program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sekretariat ,Seksi dan kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat;
- (4) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh sekretaris camat;
- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati;
- (7) Bagan struktur organisasi kecamatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.

Pasal 5

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 6

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasall ini di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1). Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekretaris daerah selaku ketua baperjakat
- (2). Sekretariskecamatan dan Kepala seksi , diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (3). Pejabat Fungsional pada kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah selaku ketua tim baperjakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melakanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi ,integrasi dan sikronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas mesing-masing

Pasal 9

Camat dan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai denganPeraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Camat dan satuan organisasi dalam pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Camat dan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan satuan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain melalu Camat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1). Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersipat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional .
- (2). Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersipat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa bersipat koordinasi dan fasilitasi
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan Kelurahan bersipat hierarki.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ,maka Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 .dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,
Pada tanggal, 27 Agustus 2008

BUPATI MAROS

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

DiUndangkan di : Maros,
Pada tanggal : 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM




AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN MAROS**

*LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN MAROS*



BUPATI MAROS

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH